



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712  
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com  
Website : www.disdik.bengkalisKab.go.id



### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : II /KPTS-DISDIK/2015

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) MASYARAKAT KULIM JAYA KECAMATAN PINGGIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka dan Penuntasan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
  - b. Bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
  2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Daerah Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pengurus Yayasan SDS Masyarakat Kulim Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis No. 006/LPSM/DP/X/2014.
  2. Rekomendasi Camat Mandau Nomor : 410/PMD/X/2014/313 tanggal 10 Nopember 2014
  3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir No.422/Pend/2014/565 tanggal 10 November 2014.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA MASYARAKAT KULIM JAYA DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Pimpinan Pengurus Yayasan Sekolah Masyarakat Kulim Jaya Kecamatan Pinggir untuk membuka Sekolah Dasar Swasta Masyarakat Kulim Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir,

KEDUA : Kepada Pengurus Pimpinan Pengurus Yayasan Sekolah Masyarakat Kulim Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir untuk melaksanakan :

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL)
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SDS minimal DII PGSD dan S1 PGSD
3. Menyiapkan **Gedung** dan **Fasilitas** pembelajaran SDS sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

- KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal, 5 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



H. HERMAN SANI, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Pinggir
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir

TAKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN SWADAYA MASYARAKAT SUKAMAJU

(LPSM SUKAMAJU) DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR

Nomor : 31

-Pada hari ini, Kamis tanggal 18 (Delapan belas) Juli 2013 (dua ribu tiga belas), Pukul 9.35 WIB (sembilan lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **ARDIAN SILVA KURNIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bengkalis, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

I. Tuan **SUTRISNO S**, Guru, lahir di R Sialang, tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) bertempat tinggal di Jalan Dusun Suka Maju RT.02, RW.08 Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:1403132203670001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau demikian selaku kuasa lisan dari dan karena itu untuk dan atas nama :-----

- Tuan **SYAHRIAL HADI**, lahir di Pulahan, tanggal 8 (delapan) Januari 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sukamaju RT 003 RW 013, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1209260801890002.-----

-Penhadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

-Penhadap terlebih dahulu menerangkan:-----

-Bahwa dengan ini telah memisahkan dari kekayaannya uang



tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan dengan ini mendirikan suatu Lembaga dengan memakai syarat dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**-----

-----**Pasal 1.**-----

-Lembaga ini bernama : "**LEMBAGA PENDIDIKAN SWADAYA MASYARAKAT SUKAMAJU (LPSM SUKAMAJU) DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR**", berkedudukan di Jalan Tambusai RT. 02 RW.08 Sukamaju, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.-----

-----**Pasal 2.**-----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.-----

-----**ASAS DAN SIFAT**-----

-----**Pasal 3.**-----

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 4.**-----

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah :-----

1. Memajukan Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.-----
2. Membantu Pemerintah dan masyarakat Dusun Sukamaju, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dalam usaha memajukan dan mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.-----

-----**USAHA - USAHA**-----

-----**Pasal 5.**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini akan

melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : -----

1. Mendirikan, menyelenggarakan, dan membina sekolah-sekolah dan memelihara lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran.-----
2. Membantu penduduk Dusun Sukamaju, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau terutama sekali anak putus sekolah, dalam hal penyuluhan dan pelatihan keterampilan dan membantu penyediaan dana bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan.-----
3. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan maksud dan tujuan Lembaga, untuk membantu dan memajukan Dusun Sukamaju tersebut Diatas.-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 6.**-----

Kekayaan Lembaga terdiri dari : -----

1. Kekayaan pangkal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).-----
2. Uang sekolah serta sumbangan dari Masyarakat dan Pemerintah.-----
3. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa.-----
4. Derma tetap.-----
5. Penghasilan-penghasilan dari usaha lembaga.-----
6. Bantuan-bantuan dari orang dan atau badan yang menaruh minat pada lembaga ini.-----
7. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan

oleh Badan Pengurus.-----

-----**BADAN PENDIRI**-----

-----**Pasal 7.**-----

1. Para anggota Badan Pendiri Lembaga terdiri dari : -----
  - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini. -----
  - b. Mereka yang diangkat oleh Rapat Badan Pendiri, mengingat jasa-jasanya terhadap Lembaga. -----
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan adalah sah berdasarkan musyawarah dan mufakat. -
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

-----**BADAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 8.**-----

- Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari:Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota serta dapat ditambah/ diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Badan Pendiri. -----
- Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri , diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali. -----
- Keannggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----
  - a. Masa jabatannya berakhir ; -----
  - b. Meninggal dunia ; -----
  - c. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----
  - d. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat Badan Pendiri, karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta atau nama baik Lembaga. -----

-Mereka yang diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri tersebut diberi kesempatan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung semenjak keputusan untuk mengajukan pembelaan diri di dalam rapat gabungan Badan Pendiri dan Badan Pengurus. -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 9.** -----

-Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam Anggaran dasar Lembaga serta melakukan segala daya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga. -----

-Badan Pengurus mengatur seperlunya Anggaran Rumah Tangga Lembaga serta peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi Lembaga, namun dengan ketentuan semuanya itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga dan baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dari badan Pendiri. -----

----- **Pasal 10.** -----

-Ketua, jika tidak ada wakilnya, bersama-sama dengan Sekretaris mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Lembaga di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan hak melakukan segala tindakan, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan, akan tetapi untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga; -----
- b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Lembaga; -----
- c. Memberati kekayaan Lembaga dengan beban yang bersifat apapun juga; -----
- d. Mengikat Lembaga sebagai penjamin; -----

-Diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan  
Pendiri. Surat-surat keluar yang bersifat penting  
ditandatangani oleh Ketua atau Wakilnya dan Sekretaris atau  
Wakilnya, sedangkan bersifat rutin cukup oleh Sekretaris  
atau wakilnya, adapun yang mengenai keuangan ditandatangani  
oleh Bendahara setelah mendapat persetujuan lisan ataupun  
tertulis dari Ketua.

#### PEMBINA

#### Pasal 11.

1. Lembaga dapat mempunyai Pembina/Pelindung, yang dapat  
membina, mengarahkan dan memberikan nasehat, saran kepada  
Pengurus dan membimbing Lembaga agar dapat berkembang  
mencapai tujuan.
2. Pembina tidak akan ikut serta dalam pengelolaan dan  
keuangan Lembaga.

#### RAPAT-RAPAT

#### Pasal 12.

- Badan Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1  
(satu) dalam setahun dan tiap kali jika dianggap perlu oleh  
Ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang  
anggota Badan Pengurus lainnya yang memberitahukan  
kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua disertai  
keterangan singkat tentang yang akan dibicarakan.
- dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar  
ini Rapat Anggota Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri  
sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) anggota Badan  
Pengurus.
- Jika yang hadir tidak cukup, maka ketua rapat mengadakan  
rapat kedua paling cepat 7 (tujuh) hari setelah rapat

pertama dan mana dapat mengambil keputusan yang sah dan tidak lagi mengindahkan anggota yang hadir. -----

-Semua rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua dan jika Ketua tidak hadir oleh Wakil Ketua dan jika Wakil Ketua tidak hadir Sekretaris dan jika Sekretaris tidak hadir oleh Wakil Sekretaris dan jika ia juga tidak hadir/tidak ada, rapat dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan mereka yang hadir. -----

-Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

#### ----- BUKU-BUKU DAN LAPORAN -----

##### ----- Pasal 13. -----

-Buku-buku Lembaga ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu tiga belas. -----

Setelah buku-buku Lembaga ditutup, secepat mungkin (selambat-lambatnya dalam tahun berikutnya), oleh Badan Pengurus harus dibuat neraca perhitungan keuangan yang selambat-lambatnya dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada Badan Pendiri untuk disahkan. -----

-Apabila neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan oleh Badan Pendiri, maka dengan itu Badan Pendiri bebas dari pertanggungjawaban tentang pekerjaan dan urusan keuangan yang telah dilakukan dalam tahun yang bersangkutan. -----

-Setelah neraca dan perhitungan keuangan tersebut disahkan oleh Badan Pendiri, maka satu dan lainnya akan diumumkan oleh Pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan Pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil pekerjaan Lembaga. -----

#### ----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

-----Pasal 14.-----

-Badan Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain sepanjang perlu dan berguna untuk kepentingan Lembaga. -----

-Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut diatas tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan dengan anggaran dasar lembaga. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 15.-----

-Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan rapat bersama antara Badan Pendiri dan Badan Pengurus. -----

-Pasal 4 (empat) anggaran dasar ini yang mengenai maksud dan tujuan Lembaga tidak boleh diubah, kecuali jika perubahan itu hanya mengenai susunan kata-kata belaka atau berarti perluasan maksud Lembaga yang tidak bertentangan dengan maksud yang pertama. -----

----- PEMBUBARAN -----

-----Pasal 16.-----

-Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat bersama antara Badan pengurus dan Badan Pendiri yang dengan sengaja diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Badan Pendiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah mereka yang hadir dalam rapat. -----

-Keputusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil, jika Lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau bekurang

sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan  
Pengurus dan Badan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai  
maksud dan tujuan Lembaga atau jika menurut keyakinan rapat  
maksud dan tujuan Lembaga atau jika menurut keyakinan rapat  
maksud dan tujuan Lembaga dapat diselenggarakan lebih  
sempurna dengan cara lain. -----

-Bila Lembaga ini dibubarkan maka sisa kekayaan setelah  
dipenuhi semua hutang dan kewajiban Lembaga diserahkan  
kepada badan lain, yang mempunyai maksud dan tujuan yang  
sama dengan maksud dan tujuan Lembaga ini setelah mendapat  
persetujuan Rapat Badan Pendiri. -----

#### ----- LIKUIDASI -----

#### ----- Pasal 17. -----

-Jika Lembaga dibubarkan maka Badan Pengurus wajib untuk  
menyelesaikan semua hutang Lembaga di bawah pengawasan Badan  
Pendiri dan sisanya jika ada, diserahkan kepada badan lain  
yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga  
ini yang ditunjuk oleh Badan Pengurus setelah minta  
persetujuan Badan Pendiri. -----

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

#### ----- Pasal 18. -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam  
anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga Lembaga  
atau peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 14 (empat  
belas) diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. -----

-Untuk pertama kalinya Badan Pengurus Lembaga adalah : -----

BADAN PENGURUS : -----

-KETUA ----- : Penghadap Tuan **SUTRISNO S** tersebut; -----

-BENDAHARA --- : Penghadap Tuan **SYAHRIAL HADI** tersebut; -----

-Pengangkatan-pengangkatan mana yang belum tercantum dalam akta ini akan ditentukan dikemudian hari melalui rapat Badan Pengurus. Dan hasil keputusan rapat tersebut, akan dianggap telah dicantumkan dalam akta ini. -----

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat Sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bengkalis, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

A. Nyonya **SYARIFAH MURDALIFAH**, Sarjana Hukum, lahir di Pekanbaru tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Komplek Johor Indah Permai I Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271115905850003, untuk sementara berkedudukan di Duri.-----

B. Nona **RAHMI SYAFRINA**, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, RT.1 RW.8 Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1373016408901947. -----

-Segera setelah Akta ini saya bacakan dan dijelaskan oleh saya, notaris kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Minuta Akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

Notaris Kabupaten Bengkalis



WATERA 8 JUL 2013

ABE47ABF562359879

6000 EJP

ARDIAN SILVA KURNIA, SH.MKn